

# **KERANGKA ACUAN**

## **KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN**



**LAM-PTKES  
2024**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
<b>I. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>3</b>
<b>II. LANDASAN HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT .....</b>	<b>4</b>
<b>III. PESERTA/SASARAN.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. METODE, SKEMA DAN TAHAPAN.....</b>	<b>6</b>
A. METODE.....	6
B. SKEMA.....	6
C. TAHAPAN.....	7
<b>V. TIM PELAKSANA .....</b>	<b>9</b>
<b>VI. FORM MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>9</b>
A. Bentuk Form Monev untuk Instrumen dengan 9 Kriteria dan Panduan Pengisian bagi Program Studi dan Asesor.....	11
B. Bentuk Form Monev untuk Instrumen dengan 7 Standar dan Panduan Pengisian bagi Program Studi dan Asesor.....	14
<b>VII. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN.....</b>	<b>17</b>
A. LAM-PTKes.....	17
B. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.....	17
❖ Monev dengan Metode Tatap Muka Online.....	18
❖ Monev dengan Metode Analisa Dokumen.....	19
C. Asesor Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi .....	19
<b>VIII. LAMPIRAN .....</b>	<b>21</b>
Jadwal kegiatan monev metode tatap muka online.....	21



## KERANGKA ACUAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN

### I. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan bunyi pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi:

Ayat (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat

Tujuan akreditasi program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) bukan hanya untuk memberikan status dan peringkat akreditasi program studi saja, melainkan juga untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah-langkah konkret yang akhirnya bermuara pada budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam rangka menjamin mutu program studi melalui upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan yang berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong peningkatan *outcome* kesehatan masyarakat yang berkesinambungan.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam menjalankan fungsinya terus mengembangkan dan menggunakan berbagai instrumen untuk pelaksanaan tugas pokoknya, sebagai badan yang memberikan penilaian dan umpan balik terhadap program studi yang dievaluasi. Instrumen juga terus dikembangkan untuk menilai fungsi dan peran LAM-PTKes sendiri. Salah satunya adalah mengembangkan dan menjalankan fungsi pemantauan terhadap program studi yang dinilai atau diasesmen. Kredibilitas LAM-PTKes juga ditandai dengan terlaksananya kinerja operasional LAM-PTKes yaitu: 1) *Continuous Quality Improvement (CQI)*; 2) *Quality Cascade*; 3) *Conceptualization - Production - Usability (CPU)*; 4) *Trustworthy*; 5) Pendidikan Interprofesional sebagai Landasan Kolaborasi Interprofesional (Interprofessionalism).

Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun luaran pelaksanaan akreditasi yang merupakan proses SPME adalah berupa status dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. LAM-PTKes sebagai



institusi yang memiliki peran melakukan penilaian formatif akreditasi program studi bidang kesehatan, tidak hanya dalam penilaian sumatif, juga diharapkan mampu menjalankan peran untuk menjamin berjalannya *continuous quality improvement* (CQI) bagi seluruh program studi bidang kesehatan yang dinilai. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan mutu program studi sesuai dengan peringkat akreditasi program studi kesehatan yang telah ditetapkan oleh LAM-PTKes, dimana proses tersebut disebut dengan istilah **Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi atau sebelumnya disebut dengan istilah Surveilans**.

Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan program studi melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi pembinaan atau umpan balik yang diberikan oleh tim asesor ketika melakukan asesmen. Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dilakukan sebagai salah satu upaya menciptakan budaya perbaikan mutu berkelanjutan (CQI) program studi selama dalam status terakreditasi sesuai peringkatnya.

## II. LANDASAN HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT

Sesuai dengan pasal 12 ayat (2) dan pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi:

Pasal 12 ayat (2) tahapan akreditasi terdiri atas:

- a. evaluasi dan informasi;
- b. penetapan peringkat akreditasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi.

Pasal 15 tahap pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
  1. PDDikti;
  2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
  3. direktorat terkait.
- b. peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Tujuan Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi adalah untuk memantau dan mengevaluasi program studi kesehatan yang telah terakreditasi dengan peringkatnya. Melalui monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dapat diketahui apakah program studi masih terjamin mutunya sesuai peringkat tersebut dan apakah program studi mampu melaksanakan rekomendasi pembinaan atau umpan balik yang diberikan



setelah asesmen dilaksanakan oleh tim asesor. Dalam hal ini merupakan bentuk tindakan nyata yang dapat dibuktikan.

Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi perlu dilaksanakan, mengingat masa berlaku akreditasi program studi kesehatan adalah lima tahun. Pada kurun waktu tersebut, diharapkan ada upaya perubahan yang dilakukan oleh program studi menjadi lebih baik dan menuju standar akreditasi yang lebih optimal.

Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi ini dapat dipergunakan oleh:

1. Program studi untuk melakukan CQI secara terus-menerus;
2. Program studi untuk melakukan akreditasi ulang dalam upaya mencapai peringkat akreditasi yang lebih tinggi; dan
3. LAM-PTKes untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program studi yang hasil pemantauan dan evaluasinya mengidentifikasi adanya penurunan peringkat.

Apabila diperlukan, Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) Kesehatan dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dapat ikut mendampingi proses monitoring dan evaluasi pasca akreditasi LAM-PTKes untuk turut serta melakukan pemantauan dan evaluasi program studi, dengan biaya dibebankan kepada masing-masing AIP dan LLDikti. Hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dapat digunakan oleh AIP dan LLDikti untuk melakukan pembinaan mutu program studi secara berkelanjutan.

### III. PESERTA/SASARAN

Pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat terhadap status dan peringkat akreditasi program studi dilakukan oleh LAM-PTKes setiap tahun, dengan frekuensi sebagai berikut:

- a. Program studi terakreditasi dengan peringkat Unggul/A, dilakukan tiga tahun sekali dengan sekurang-kurangnya tiga tahun setelah dinyatakan terakreditasi;
- b. Program studi terakreditasi dengan peringkat Baik Sekali/B dilakukan dua tahun sekali dengan sekurang-kurangnya dua tahun setelah dinyatakan terakreditasi; dan
- c. Program studi terakreditasi dengan peringkat Baik/C, dilakukan setahun sekali dengan sekurang-kurangnya satu tahun setelah dinyatakan terakreditasi.



## IV. METODE, SKEMA DAN TAHAPAN

### A. METODE

Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Manajemen Akreditasi (SIMAK) LAM-PTKes. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi program studi bidang kesehatan, yaitu:

1. Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi secara **tatap muka online** dilakukan selama 1 (satu) hari. **Monev tatap muka online** adalah Monev yang dilakukan dengan cara observasi dan verifikasi bukti secara langsung melalui media *video conference online* atau sejenisnya.
2. Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi secara **analisa dokumen** dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari. **Monev analisa dokumen** adalah Monev yang dilakukan dengan menganalisa dan telaah serta memberikan umpan balik dokumen laporan yang dikirimkan oleh program studi.

### B. SKEMA

Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dilakukan setiap tahun, selama kurun waktu lima tahun (masa akreditasi) program studi dengan skema pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya tiga tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Unggul/A dilaksanakan secara tatap muka *online* (melalui media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dalam kurun waktu lima tahun.
- b. Sekurang-kurangnya dua tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik Sekali/B dilakukan secara tatap muka *online* (melalui media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dan dengan cara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi sebanyak satu kali dalam periode akreditasi. Paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 tahun masa Akreditasi.
- c. Sekurang-kurangnya satu tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik/C dilakukan secara tatap muka *online* (melalui media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dalam periode akreditasi serta dengan cara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi secara *online* setiap tahun. Paling banyak 3 (tiga) kali dalam 5 tahun masa Akreditasi.



Tabel Skema Monev Program Studi dengan Hasil Akreditasi  
C/Baik, B/Baik Sekali, dan A/Unggul.

Tahun	1. Skema Monev untuk Peringkat Akreditasi C/Baik	2. Skema Monev untuk Peringkat Akreditasi B/Baik Sekali	3. Skema Monev untuk Peringkat Akreditasi A/Unggul
Akreditasi	SK Keluar	SK Keluar	SK Keluar
Ke-1	Program Studi melakukan perbaikan	Tahun ke-1 dan ke-2 Program Studi melakukan perbaikan	Tahun ke-1, ke-2 dan ke-3 Program Studi melakukan perbaikan
Ke-2	Monev <b>Pertama</b> dengan <b>Metode Tatap Muka Online</b>		
Ke-3	Monev <b>Kedua</b> dengan <b>Metode Analisa Dokumen</b>		
Ke-4	Monev <b>Ketiga</b> dengan <b>Metode Analisa Dokumen</b>	Monev <b>Kedua</b> dengan <b>Metode Analisa Dokumen</b>	Monev <b>Pertama</b> dengan <b>Metode Tatap Muka Online</b>
Ke-5	Re-Akreditasi	Re-Akreditasi	Re-Akreditasi

Berikut **contoh penerapan skema monev program studi** dengan Hasil Akreditasi C/Baik, B/Baik Sekali, dan A/Unggul pada tahun 2020.

Tahun	1. Skema Monev untuk Peringkat Akreditasi C/Baik	2. Skema Monev untuk Peringkat Akreditasi B/Baik Sekali	3. Skema Monev untuk Peringkat Akreditasi A/Unggul
2020	SK Keluar	SK Keluar	SK Keluar
2021	Program Studi melakukan perbaikan	2021 & 2022 Program Studi melakukan perbaikan	2021, 2022 & 2023 Program Studi melakukan perbaikan
2022	Monev <b>Pertama</b> dengan <b>Metode Tatap Muka Online</b>		
2023	Monev <b>Kedua</b> dengan <b>Metode Analisa Dokumen</b>		
2024	Monev <b>Ketiga</b> dengan <b>Metode Analisa Dokumen</b>	Monev <b>Kedua</b> dengan <b>Metode Analisa Dokumen</b>	Monev <b>Pertama</b> dengan <b>Metode Tatap Muka Online</b>
2025	Re-Akreditasi	Re-Akreditasi	Re-Akreditasi


### C. TAHAPAN

Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi:

1. Inventarisasi program studi yang akan dimonev;
2. Penyiapan form monev pasca akreditasi melalui SIMAk LAM-PTKes;
3. Mengidentifikasi nama asesor monev pasca akreditasi yang akan bertugas;
4. Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan monev pasca akreditasi kepada program studi;
5. Program studi mengisi form monev pasca akreditasi yang sudah tersedia di akun SIMAk milik program studi;
6. Program studi mengunggah bukti hasil tindak lanjut (sesuai yang sudah Program Studi isikan dalam form monev pasca akreditasi) ke SIMAk Online;
7. Mengirimkan surat penugasan kepada asesor monev pasca Akreditasi dan program studi;



8. Asesor money pasca akreditasi (satu orang) melakukan analisis terhadap form money pasca akreditasi yang sudah dilengkapi oleh program studi;
9. Asesor money pasca akreditasi melakukan asesmen dengan metode yang sudah ditetapkan oleh LAM-PTKes, yaitu secara tatap muka online atau Analisa dokumen laporan program studi;
10. Asesor money pasca akreditasi melengkapi form money pasca akreditasi yang sudah tersedia SIMAK;
11. Kepala divisi melakukan *review* dan memberikan *feedback* (umpan balik)/kesimpulan terhadap hasil money pasca akreditasi.





## V. TIM PELAKSANA

1. Pengarah/Penasihat : Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes
2. Penanggung Jawab/Koordinator : Soetrisno
3. Ketua : Mia Damiyanti
4. Anggota : Insan Sosiawan A. Tunru  
Rohman Azzam  
Zulvi Wiyanti  
Titiek Martati  
Besral  
Nils Aria Zulfianto  
Staf Akreditasi  
Staf Kesekretariatan dan Kemitraan  
Staf Keuangan
5. Pelaksana Proses : LAM-PTKes & Tim Penilai LAM-PTKes

## VI. FORM MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi (Monev) menggunakan data dan informasi yang terdapat pada form Monev yang sudah diisi oleh Program Studi. Saat ini masih terdapat dua bentuk form monev yang akan digunakan, yaitu form monev untuk Program Studi yang melakukan Akreditasi dengan instrumen 9 kriteria (mulai tahun 2020) dan yang masih dengan instrumen 7 standar (sebelum tahun 2020).

Form monev pada instrumen akreditasi program studi dengan 9 kriteria berupa formulir rekomendasi pembinaan (F4) yang secara online dapat langsung diakses pada akun SIMAk Program Studi, terdiri dari beberapa kolom berikut yang harus diisi oleh pelaksana:

1. Tindak Lanjut Program Studi diisi oleh Program Studi, berisikan data dan informasi pengembangan/tindak lanjut Program Studi;
2. Review/Komentar diisi oleh Asesor monev, yaitu komentar/deskripsi hasil monev pasca akreditasi; dan
3. Review/Komentar diisi oleh Kepala Divisi, yaitu kesimpulan hasil monev pasca akreditasi.

Sementara itu, pada instrumen akreditasi program studi dengan 7 standar, form monev adalah berupa formulir pengembangan dari (rekomendasi pembinaan)/F9 ditambah empat kolom berikut yang harus diisi oleh pelaksana:

1. Tindak Lanjut Program Studi terhadap Rekomendasi Asesor diisi oleh Program Studi, yaitu data dan informasi pengembangan/tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Program Studi;
2. Review/Komentar diisi oleh Asesor, terdiri dari dua bagian, yaitu



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

**Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)**

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

---

- a. Analisis Hasil Tindak Lanjut Program Studi terhadap Rekomendasi Asesor dan Lampiran Pendukung, yaitu analisis dan deskripsi asesor monev terhadap hasil rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh program studi dengan bukti data dukung yang dilampirkan;
  - b. Hasil Review Asesor terhadap hasil, tindak lanjut, dan saran untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi;
  - c. Asesor monev yang bertugas wajib mengisikan kedua kolom yang tersedia (berwarna kuning).
3. Review/Komentar diisi oleh Kepala Divisi LAM-PTKes atas hasil akhir monev pasca akreditasi. Review oleh Kepala Divisi akan muncul di akhir proses.

Form monitoring dan evaluasi pasca akreditasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Form Monev (F4) untuk instrumen dengan 9 kriteria (Tabel 1)
2. Form Monev (F9) untuk instrumen dengan 7 standar (Tabel 2)



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

**Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)**

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

**A. Bentuk Form Monev untuk Instrumen dengan 9 Kriteria dan Panduan Pengisian bagi Program Studi dan Asesor**

**Tabel 1. Form Monev untuk Instrumen dengan 9 Kriteria  
Form Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi**

**Nama Perguruan Tinggi :**  
**Nama Program Studi :**  
**Jenjang :**

No	Butir	Aspek Penilaian	Rekomendasi dari Visitasi	Tindak Lanjut Program Studi (Diisi oleh Program Studi)	Lampiran Pendukung	Review/Komentar (Diisi oleh Asesor)	Review/Komentar (Diisi oleh Kepala Divisi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Hari, Tanggal  
Pimpinan PS

Hari, Tanggal  
Asesor Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

TTD

TTD

Nama

Nama



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

Panduan Form Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi dengan 9 kriteria

No.	Nama Kolom	Keterangan
1	No	Nomor Urut
2	Butir	Nomor Butir Penilaian
3	Aspek Penilaian	Deskripsi unsur penilaian yang terdapat pada instrumen akreditasi untuk penilaian mutu program studi
4	Rekomendasi dari Visitasi	Rekomendasi/saran perbaikan yang diberikan oleh asesor setelah proses asesmen lapangan. Kolom ini sudah terisi sesuai dengan hasil rekomendasi Asesor saat akreditasi lalu.
5	Tindak Lanjut Program Studi (Diisi oleh Program Studi)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program studi mengisi kolom ini, dengan data dan informasi tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan oleh program studi berdasarkan masukan atau rekomendasi dari asesor saat dilakukan asesmen lapangan/visitasi (kolom 4) pada pengajuan akreditasi program studi sebelumnya di LAM-PTKes.</li><li>- Program studi mendeskripsikan sampai sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan.</li><li>- Jika ada rekomendasi asesor yang belum ditindaklanjuti oleh program studi, maka program studi harus mengisikan alasan mengapa belum dilakukan tindak lanjutnya secara jelas dan singkat.</li><li>- Program studi mengisi rencana tindak lanjut dengan tahapan waktu yang jelas untuk rekomendasi asesor yang belum dilaksanakan.</li><li>- <b>Program Studi wajib mengisi, memastikan seluruh form sudah terisi, dan klik untuk pindah ke proses selanjutnya.</b></li></ul>
6	Lampiran Pendukung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Studi mengupload bukti tindak lanjut dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi asesor saat akreditasi lalu pada menu lampiran pendukung di akun SIMAk program studi.</li><li>- Maksimal ukuran file yang diupload sebesar 25MB</li><li>- Program Studi dapat membuat/menyusun lampiran pendukung pada googledrive jika file yang akan diupload melebihi batas maksimal. File daftar link lampiran tersebut kemudian dapat diupload pada menu ini.</li><li>- <b>Lampiran Pendukung wajib di upload, jika tidak maka tidak akan muncul menu untuk pindah proses selanjutnya.</b></li></ul>



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

No.	Nama Kolom	Keterangan
7	Review/Komentar (Diisi oleh Asesor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom ini diisi oleh asesor monev berupa <b>analisis deskripsi</b> terkait tindak lanjut dan pengembangan mutu yang telah dilakukan oleh program studi atas rekomendasi yang diberikan oleh asesor saat asesmen lapangan akreditasi sebelumnya.</li><li>- Asesor <b>melakukan analisis terhadap hasil rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan bukti data dukung</b> yang dilampirkan oleh program studi.</li><li>- <b>Analisis</b> yang dibuat asesor monev pasca akreditasi, diharapkan <b>tetap mengacu pada garis besar indikator penilaian</b> (matriks standar penilaian akreditasi dari jenis instrumen yang digunakan).</li><li>- <b>Asesor monev memberikan review, tindak lanjut, dan rekomendasi hasil monev</b> kepada program studi yang diisikan pada kolom yang sama.</li><li>- Tindak lanjut hasil monev pasca akreditasi yang berisikan <b>rekomendasi, dapat digunakan oleh program studi sebagai aksi atau tindakan nyata selanjutnya dalam rangka perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan.</b></li></ul>
8	Review/Komentar (Diisi oleh Kepala Divisi)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom ini berisikan analisis, feedback (umpan balik), dan kesimpulan hasil monev pasca akreditasi program studi dari Kepala Divisi LAM-PTKes.</li><li>- Review dari Kepala Divisi inilah yang diharapkan akan digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan dan pertimbangan reakreditasi oleh program studi dan/atau juga sebagai bahan pertimbangan pencabutan peringkat akreditasi, bilamana program studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status dan peringkat akreditasi.</li><li>- Review oleh Kepala Divisi baru akan muncul pada Akun SIMAk Program Studi di akhir proses monev.</li></ul>



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

**Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)**

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

**B. Bentuk Form Monev untuk Instrumen dengan 7 Standar dan Panduan Pengisian bagi Program Studi dan Asesor**

**Tabel 2 Form Monev untuk instrumen dengan 7 Standar  
Form Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi**

**Nama Perguruan Tinggi :**  
**Nama Program Studi :**  
**Jenjang :**

No Standar	Rekomendasi Asesor (Hasil Asesmen Lapangan/F9)	Tindak Lanjut Program Studi (Diisi oleh Program Studi)	Lampiran Pendukung	Review/Komentar (Diisi oleh Asesor)		Review/Komentar (Diisi oleh Kepala Divisi)
				Analisis Hasil Tindak Lanjut Program Studi terhadap Rekomendasi Asesor dan Lampiran Pendukung	Hasil Review Asesor terkait hasil, tindak lanjut, dan saran untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Hari, Tanggal  
Pimpinan Program Studi

TTD

Nama

Hari, Tanggal  
Asesor Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

TTD

Nama



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

Panduan Form Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi dengan 7 Standar

No.	Nama Kolom	Keterangan
1	No Standar	Nomor urut Standar untuk Proses Akreditasi yang masing menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar
2	Rekomendasi Asesor (Hasil Asesmen Lapangan/F9)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rekomendasi/saran perbaikan yang diberikan oleh asesor setelah proses asesmen lapangan. Kolom ini sudah terisi sesuai dengan hasil rekomendasi Asesor saat akreditasi lalu.</li><li>- Untuk Instrumen 7 Standar, rekomendasi yang diberikan oleh Asesor masih per masing-masing standar akreditasi</li></ul>
3	Tindak Lanjut Program Studi (Diisi oleh Program Studi)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program studi mengisi kolom ini, dengan data dan informasi tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan oleh program studi berdasarkan masukan atau rekomendasi dari asesor saat dilakukan asesmen lapangan/visitasi (kolom 2) pada pengajuan akreditasi program studi sebelumnya di LAM-PTKes.</li><li>- Program studi mendeskripsikan sampai sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan.</li><li>- Jika ada rekomendasi asesor yang belum ditindaklanjuti oleh program studi, maka program studi harus mengisikan alasan mengapa belum dilakukan tindak lanjutnya secara jelas dan singkat.</li><li>- Program studi mengisi rencana tindak lanjut dengan tahapan waktu yang jelas untuk rekomendasi asesor yang belum dilaksanakan.</li><li>- <b>Program Studi wajib mengisi, memastikan seluruh form sudah terisi, dan klik untuk pindah ke proses selanjutnya.</b></li></ul>
4	Lampiran Pendukung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Studi mengupload bukti tindak lanjut dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi asesor saat akreditasi lalu pada menu lampiran pendukung di akun SIMAk program studi.</li><li>- Maksimal ukuran file yang diupload sebesar 25MB</li><li>- Program Studi dapat membuat/menyusun lampiran pendukung pada googledrive jika file yang akan diupload melebihi batas maksimal. File daftar link lampiran tersebut kemudian dapat diupload pada menu ini.</li></ul>



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

No.	Nama Kolom	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Lampiran Pendukung wajib di upload</b>, jika tidak maka tidak akan muncul <b>menu untuk pindah proses selanjutnya</b>.</li></ul>
5	Analisis Hasil Tindak Lanjut Program Studi terhadap Rekomendasi Asesor dan Lampiran Pendukung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom ini diisi oleh asesor monev berupa <b>analisis deskripsi</b> terkait tindak lanjut dan pengembangan mutu yang telah dilakukan oleh program studi atas rekomendasi yang diberikan oleh asesor saat asesmen lapangan akreditasi sebelumnya.</li><li>- <b>Analisis</b> yang dibuat asesor monev diharapkan tetap <b>mengacu pada pemenuhan standar indikator penilaian dari standar 1 sampai 7 (matriks standar penilaian akreditasi)</b>.</li><li>- Asesor <b>melakukan analisis terhadap hasil rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan bukti data dukung</b> yang dilampirkan oleh program studi.</li></ul>
6	Hasil Review Asesor terkait hasil, tindak lanjut, dan saran untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom ini berisikan <b>hasil monev pasca akreditasi</b> dari laporan program studi yang mengacu pada data, informasi, dan bukti yang sudah diinput oleh program studi pada SIMAk.</li><li>- <b>Asesor monev memberikan review, tindak lanjut, dan rekomendasi hasil monev</b> kepada program studi yang diisikan pada kolom ini. Kolom ini juga harus diisi oleh Asesor.</li><li>- Tindak lanjut hasil monev pasca akreditasi yang berisikan <b>rekomendasi, dapat digunakan oleh program studi sebagai aksi atau tindakan nyata selanjutnya dalam rangka perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan</b>.</li></ul>
7	Review/Komentar (Diisi oleh Kepala Divisi)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom ini berisikan analisis, feedback (umpan balik), dan kesimpulan hasil monev pasca akreditasi program studi dari Kepala Divisi LAM-PTKes.</li><li>- Review dari Kepala Divisi inilah yang diharapkan akan digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan dan pertimbangan reakreditasi oleh program studi dan/atau juga sebagai bahan pertimbangan pencabutan peringkat akreditasi, bilamana program studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status dan peringkat akreditasi.</li><li>- Review oleh Kepala Divisi baru akan muncul pada Akun SIMAk Program Studi di akhir proses monev.</li></ul>



## VII. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi melibatkan berbagai pihak, antara lain: LAM-PTKes, Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi, serta Asesor yang ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi program studi. Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran program studi sesuai ketentuan berdasarkan peringkat hasil akreditasi dan skema monev yang berlaku. Periode monitoring dan evaluasi pasca Akreditasi setiap tahunnya pada Bulan Maret - Desember melalui sistem online.

### A. LAM-PTKes

1. Menyiapkan form monitoring dan evaluasi pasca akreditasi melalui SIMAk LAM-PTKes.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi ke UPPS dan/atau program studi yang menjadi sasaran monev sesuai skema monev pasca akreditasi. Surat dikirimkan pada awal Maret setiap tahunnya.
3. Menyampaikan pemberitahuan tanggal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi ke UPPS dan/atau program studi.
4. Menyampaikan surat tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi kepada asesor.
5. Memberikan *feedback* dan kesimpulan terhadap hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi.


### B. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

1. Menerima email pemberitahuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dari LAM-PTKes.
2. Mengakses Akun SIMAk pada (<https://akreditasi.lamptkes.org/>) dan mengisikan form monitoring dan evaluasi pasca akreditasi secara online. Jika program studi tidak ingat akun, dapat mengakses menu lupa password.
3. Menyediakan data dukung berupa bukti tindak lanjut dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi asesor asesmen lapangan/visitasi akreditasi yang diperlukan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dengan cara mengunggah atau menyimpan dalam sistem informasi atau media penyimpanan data (contoh: *google drive, one drive, dll.*) serta memberikan aksesnya kepada asesor. Hal ini dilakukan hanya jika lampiran pendukung melebihi batas maksimal ukuran file atau asesor membutuhkan bukti tambahan, selain bukti yang sudah diunggah ke SIMAk.
4. Data, informasi, dan bukti dukung pada point 3, dibuat/disusun dan tertata dengan jelas dan mudah telusur. (misal: penamaan folder, file, dan tautan lainnya).
5. Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pasca akreditasi secara tertib, sesuai metode monev yang telah ditentukan.



❖ Monev dengan Metode Tatap Muka Online


1. Monev dengan Metode Tatap Muka Online dilaksanakan **pada Monev pertama.**
2. Program Studi dapat berkontak ke Asesor untuk kesepakatan tanggal pertemuan zoom meeting. Nama dan Kontak Asesor terdapat pada Akun SIMAK Program Studi. *Kesepakatan tanggal tidak melebihi range 1-2 Minggu setelah Asesor diberikan.*
3. **Program Studi mempersiapkan Link Zoom dan menginformasikan ke Asesor, serta menginput Link Zoom pada Akun SIMAK Program Studi.**
4. Melaksanakan *meeting online* untuk proses monev dengan metode tatap muka online sesuai jadwal dan acara yang telah disepakati bersama asesor.
5. Melakukan presentasi dan pembuktian data tindak lanjut dan rencana tindak lanjut perbaikan mutu oleh UPPS dan/atau program studi.
6. Pimpinan UPPS atau program studi mengisi nama lengkap dan jabatan serta mengunggah tanda tangan pada akun SIMAK milik program studi setelah Asesor menyelesaikan paparan dan menandatangani form monev.
7. Menerima berita acara/form hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang sudah terisi lengkap, dibubuhi tanda tangan asesor dan tanda tangan pimpinan UPPS atau program studi di akun SIMAK program studi.





❖ Monev dengan Metode Analisa Dokumen

1. Monev dengan Metode Analisa Dokumen dilaksanakan **pada Monev kedua dan seterusnya**.
2. Program studi dapat menunggu konfirmasi dari asesor jika memang ada data yang perlu dikonfirmasi oleh asesor atau dapat pro-aktif bertanya ke Asesor melalui chat atau melalui sambungan telepon, karena proses monev analisa dokumen dilakukan tanpa *pertemuan daring*.
3. Menerima berita acara/form hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang sudah terisi lengkap dengan dibubuhi tanda tangan asesor, langsung pada Akun SIMAk Program Studi



Program studi yang sudah berproses monev, baik dengan metode tatap muka online atau analisa dokumen akan menerima *feedback* dan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dari Kepala Divisi LAM-PTKes melalui SIMAk, pada akhir proses.

C. Asesor Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

1. Menerima surat tugas monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dari LAM-PTKes.
2. Mengakses dan menggunakan data dukung yang disediakan oleh UPPS dan program studi dan hanya digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi.
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, validasi, dan konfirmasi selama 1 (satu) hari untuk monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang dilakukan secara tatap muka online, atau melakukan analisis dokumen laporan Program Studi selama 7 (tujuh) hari untuk monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang dilakukan secara analisa dokumen.
4. Menyusun hasil analisis tindak lanjut program studi pada SIMAk LAM-PTKes.



5. Pada proses monitoring dan evaluasi pasca akreditasi secara **tatap muka online**, asesor perlu:
  - Menyusun hasil review proses monev setelah melakukan klarifikasi ke program studi.
  - Menyajikan form monitoring dan evaluasi pasca akreditasi untuk dibacakan kepada UPPS dan program studi.
  - Menandatangani form monitoring dan evaluasi pasca akreditasi di akun SIMAk milik asesor.
  - Memastikan program studi sudah menandatangani berita acara hasil monev pada akun SIMAk (jika Program Studi sudah menandatangani maka akan terlihat pada Akun Asesor).
6. Pada proses monitoring dan evaluasi pasca akreditasi secara **analisa dokumen**, asesor perlu:
  - Menganalisa tindak lanjut program studi, mereview hasilnya serta mengisi lengkap form monev pada Akun SIMAk Asesor.
  - Mengontak program studi jika ada yang perlu di klarifikasi melalui chat atau telpon.
  - Menandatangani form monitoring dan evaluasi pasca akreditasi di akun SIMAk milik asesor.
7. Mengirimkan laporan ringkas hasil kerja (LRHK) asesor monitoring dan evaluasi pasca akreditasi pada SIMAk LAM-PTKes.



## VIII. LAMPIRAN

### Jadwal kegiatan monev metode tatap muka online

#### JADWAL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA AKREDITASI METODE TATAP MUKA ONLINE MELALUI ZOOM MEETING PROGRAM STUDI .....

Asesor Monev :

Tanggal Kegiatan :

WAKTU	KEGIATAN
08.00- 08.30 WIB	1. Sambutan dan Pembukaan Monev - Tatap Muka Online dari Program Studi 2. Sambutan dan Pemaparan Kegiatan Pelaksanaan Monev - Tatap Muka Online dari Asesor
08.30 - 12.00 WIB	Asesmen dan diskusi Standar 1-7 pada Rekomendasi F9 Atau Rekomendasi per butir pada Kriteria 1-9
12.00 - 13.00 WIB	ISOMA
13.00 - 15.00 WIB	1. Pemaparan berita acara hasil kegiatan Monev - Tatap Muka Online 2. Penandatanganan berita acara dan penutupan.

Catatan:

Rundown bersifat tentative. Dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat Tatap Muka Online